



Kecamatan Pringapus

Jl. Supriyadi, ngabean Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Jawa Tengah
50553 0246925072

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pringapus

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar kelurahan atau desa
2. Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau bidan
3. KK asli
4. Fotocopy KTP orang tua dan saksi
5. Fotocopy surat nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan kelurahan atau desa telah mendukung layanan akta kelahiran
2. Lampirkan fotocopy surat nikah, fotocopy KTP, dan KK asli
3. Serahkan kepada petugas kecamatan
4. Tunggu untuk mengambil tanda terima akta kelahiran
5. Tunggu proses akta kelahiran jadi sekitar 30 hari

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Waktu 30 hari adalah perkiraan, dikarenakan acc data dan penerbitan dilakukan oleh DISDUKCAPIL Ungaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan